



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 163/Pid.B/2024/PN Ngw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ngawi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Ferdiyan Dicky Rohmatulloh als Usuk Bin Kadiran
2. Tempat lahir : NGAWI
3. Umur/Tanggal lahir : 18 tahun/28 Februari 2006
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dsn. Beran II Jln. Podang RT. 07 RW. 01 Ds. Beran
Kec. Ngawi Kab. Ngawi
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa

Terdakwa 1 ditangkap pada tanggal 7 September 2024 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP.Kap/138/IX/RES 1.6/2024/Satreskrim tanggal 7 September 2024;

Terdakwa 1 ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 September 2024 sampai dengan tanggal 26 September 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 September 2024 sampai dengan tanggal 5 November 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 18 November 2024
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 November 2024 sampai dengan tanggal 5 Desember 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Desember 2024 sampai dengan tanggal 3 Februari 2025

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Mario Vannes Yohanda als Rio Bin Fransiscus
Xaverius
2. Tempat lahir : NGAWI
3. Umur/Tanggal lahir : 20 tahun/6 Maret 2004

Halaman 1 dari 27 Putusan Nomor 163/Pid.B/2024/PN Ngw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Lingkungan Sidomakmur RT. 020 RW. 005 Kel.
Ketanggi Kec. Ngawi Kab. Ngawi
7. Agama : Katolik
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa

Terdakwa 2 ditangkap pada tanggal 7 September 2024 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP.Kap/139/IX/RES 1.6/2024/Satreskrim tanggal 7 September 2024;

Terdakwa 2 ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 September 2024 sampai dengan tanggal 26 September 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 September 2024 sampai dengan tanggal 5 November 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 18 November 2024
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 November 2024 sampai dengan tanggal 5 Desember 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Desember 2024 sampai dengan tanggal 3 Februari 2025

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ngawi Nomor 163/Pid.B/2024/PN Ngw tanggal 6 November 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 163/Pid.B/2024/PN Ngw tanggal 6 November 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 163/Pid.B/2024/PN Ngw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa 1. FERDIYAN DICKY ROHMATULLOH Alias USUK Bin KADIRAN dan Terdakwa 2. MARIO VANNES YOHANDA Alias RIO Anak dari FRANSISCUS XAVERIUS terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang"* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 170 ayat (1) KUHP**, dalam dakwaan alternatif Pertama Jaksa Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa 1. FERDIYAN DICKY ROHMATULLOH Alias USUK Bin KADIRAN dan Terdakwa 2. MARIO VANNES YOHANDA Alias RIO Anak dari FRANSISCUS XAVERIUS dengan pidana penjara masing-masing selama **7 (tujuh) Bulan** dikurangi selama Para Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Para Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Buah Handphone Oppo A5S Warna Merah,
 - 1 (satu) Buah Kaos pollo warna Hitam,
 - 1 (satu) Unit sepeda motor mio sporty warna merah dengan nopol AE 5412 BE,

Dikembalikan kepada Terdakwa 1. FERDIYAN DICKY ROHMATULLOH Alias USUK Bin KADIRAN;

- 1 (satu) Buah Handphone Merk samsung A13 Warna Hitam,
- 1 (satu) buah Kaos warna Hitam,

Dikembalikan kepada Terdakwa 2. MARIO VANNES YOHANDA Alias RIO Anak dari FRANSISCUS XAVERIUS

- 1 (satu) Buah Batu,
- 1 (satu) Buah Kaos Hitam bertuliskan Gaztax,

Dirampas untuk Dimusnahkan;

4. Menghukum Terdakwa 1. FERDIYAN DICKY ROHMATULLOH Alias USUK Bin KADIRAN dan Terdakwa 2. MARIO VANNES YOHANDA Alias RIO Anak dari FRANSISCUS XAVERIUS untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar keterangan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Para Terdakwa merasa tuntutan penjara selama 7 bulan dirasa telah cukup;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Halaman 3 dari 27 Putusan Nomor 163/Pid.B/2024/PN Ngw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Para Terdakwa 1. FERDIYAN DICKY ROHMATULLOH Alias USUK Bin KADIRAN dan Terdakwa 2. MARIO VANNES YOHANDA Alias RIO Anak dari FRANSISCUS XAVERIUS bersama dengan Anak LUKY SADEWA MAESWARA alias LUKEK Bin SUKIYANTO, Anak ROY ARDIANSYAH alias OIK Bin RAHMAD QODRI dan Anak AULIA FAZA ALKALIANO LUBIS alias KAKA Bin JUWARI (dilakukan penuntutan berdasarkan Sistem Peradilan Pidana Anak) pada hari Kamis tanggal 05 September 2024 sekira pukul 23.30 wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu bulan September tahun 2024 bertempat di pinggir jalan persawahan di Dusun Ketanggi Lor RT. 02 Rw. 02 Desa Kartoharjo Kecamatan Ngawi Kabupaten Ngawi atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ngawi yang berwenang dan memeriksa perkara ini," dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang", perbuatan tersebut dilakukan oleh para Terdakwa dengan cara sebagai berikut : Bahwa mulanya pada saat Para Terdakwa bersama Anak III. AULIA FAZA ALKALIANO LUBIS alias KAKA bersama dengan Anak LUKY SADEWA MAESWARA alias LUKEK Bin SUKIYANTO, Anak ROY ARDIANSYAH alias OIK Bin RAHMAD QODRI dan Anak AULIA FAZA ALKALIANO LUBIS alias KAKA Bin JUWARI sedang berkumpul dan nongkrong di Desa Mbelem Desa Kartoharjo Kecamatan Ngawi, Kabupaten Ngawi melihat Saksi DWI SETYO SAPUTRO Bin YASRI yang sedang melintas memakai kaos berwarna hitam bertuliskan "GAZTAX NGAWI" lalu Anak III AULIA FAZA ALKALIANO LUBIS alias KAKA dan Terdakwa 1. FERDIYAN DICKY ROHMATULLOH Alias USUK Bin KADIRAN dengan mengendarai sepeda motor honda Vario mengejar Saksi DWI SETYO SAPUTRO Bin YASRI dan setelah Saksi DWI SETYO SAPUTRO Bin YASRI berhenti kemudian Terdakwa 1. FERDIYAN DICKY ROHMATULLOH Alias USUK Bin KADIRAN menyuruh Saksi DWI SETYO SAPUTRO Bin YASRI untuk melepas baju yang dipakainya kemudian untuk diserahkan kepada Terdakwa 1. FERDIYAN DICKY ROHMATULLOH Alias USUK Bin KADIRAN dan setelah diterima kemudian Anak AULIA FAZA ALKALIANO LUBIS alias KAKA mengunggah di story Whatsapp dengan menginjak baju bertuliskan "GAZTAX NGAWI" kemudian dari kejadian tersebut Saksi DWI SETYO SAPUTRO Bin YASRI memberitahu Saksi LILIK SUTOPO lalu Saksi LILIK SUTOPO menghubungi Terdakwa 1. FERDIYAN DICKY ROHMATULLOH Alias USUK Bin KADIRAN untuk mengklarifikasi maksud dan tujuan dari Terdakwa 1. FERDIYAN DICKY ROHMATULLOH Alias USUK Bin KADIRAN mengambil baju milik Saksi DWI SETYO SAPUTRO Bin YASRI namun pada saat ditelfone

Halaman 4 dari 27 Putusan Nomor 163/Pid.B/2024/PN Ngw



terjadi cekcok yang kemudian Saksi DWI SETYO SAPUTRO Bin YASRI mengajak untuk bertemu di Mbelem Desa Kartoharjo kemudian Para Terdakwa bersama dengan Anak LUKY SADEWA MAESWARA alias LUKEK Bin SUKIYANTO, Anak ROY ARDIANSYAH alias OIK Bin RAHMAD QODRI dan Anak AULIA FAZA ALKALIANO LUBIS alias KAKA Bin JUWARI dan rekan-rekan Para Terdakwa lainnya pergi menuju Mbelem Desa Kartoharjo dan sesampainya di tempat tersebut bertemu dengan Saksi FEBRI AGI YOGA PRATAMA yang berboncengan dengan Saksi LILIK SUTOPO dan rekan-rekannya yang lain dan karena mengetahui banyaknya lampu sepeda motor yang datang kemudian Saksi FEBRI AGI YOGA PRATAMA dan Saksi LILIK SUTOPO berusaha untuk meninggalkan tempat tersebut namun mesin sepeda motor yang dikendarai mati dan setelah mengetahui hal tersebut kemudian Terdakwa 2. MARIO VANNES YOHANDA Alias RIO Anak dari FRANSISCUS XAVERIUS datang menghampiri dan pada saat itu Saksi FEBRI AGI YOGA PRATAMA berusaha untuk lari namun kaos yang dipakainya ditarik dari belakang oleh Terdakwa 2. MARIO VANNES YOHANDA Alias RIO Anak dari FRANSISCUS XAVERIUS lalu dengan tangan dalam keadaan mengepal Terdakwa 2. MARIO VANNES YOHANDA Alias RIO Anak dari FRANSISCUS XAVERIUS melakukan pemukulan dan mengenai kearah bagian punggung Saksi FEBRI AGI YOGA PRATAMA hingga jatuh kemudian Saksi FEBRI AGI YOGA PRATAMA berusaha untuk melindungi kepala dengan kedua tangannya kemudian Anak AULIA FAZA ALKALIANO LUBIS alias KAKA menginjak punggung Saksi FEBRI AGI YOGA PRATAMA dengan menggunakan kaki kanannya disusul Anak LUKY SADEWA MAESWARA alias LUKEK dengan tangan terkepal melakukan pemukulan dengan menggunakan alat berupa 1 (satu) buah helm warna silver kearah kepala Saksi FEBRI AGI YOGA PRATAMA sebanyak 3 (tiga) kali disusul Anak ROY ARDIANSYAH alias OIK melakukan pemukulan dengan menggunakan alat berupa 1 (satu) buah helm warna hitam yang diayunkan kearah kepala belakang Saksi FEBRI AGI YOGA PRATAMA kemudian Terdakwa 1. FERDIYAN DICKY ROHMATULLOH Alias USUK Bin KADIRAN melakukan pemukulan dengan menggunakan alat berupa batu sebanyak 2 (dua) kali batu yang mengenai pada bagian kepala dan kearah badan sebanyak 1 (satu) kali yang disusul oleh Terdakwa 2. MARIO VANNES YOHANDA Alias RIO Anak dari FRANSISCUS XAVERIUS kembali kembali melakukan pemukulan kearah Saksi FEBRI AGI YOGA PRATAMA dengan tangan dalam keadaan terkepal yang mengenai pada bagian punggung sebanyak 3 (tiga) kali dan setelah melakukan pemukulan tersebut kemudian Para Terdakwa dan Anak LUKY SADEWA MAESWARA alias



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LUKEK Bin SUKIYANTO, Anak ROY ARDIANSYAH alias OIK Bin RAHMAD QODRI dan Anak AULIA FAZA ALKALIANO LUBIS alias KAKA Bin JUWARI pergi meninggalkan tempat tersebut dan tidak lama kemudian datang warga sekitar melakukan petolongan kepada Saksi FEBRI AGI YOGA PRATAMA lalu dibawa ke Rumah Sakit Widodo Ngawi untuk dilakukan pengobatan;

Bahwa akibat perbuatan para Terdakwa bersama dengan Anak LUKY SADEWA MAESWARA alias LUKEK Bin SUKIYANTO, Anak ROY ARDIANSYAH alias OIK Bin RAHMAD QODRI dan Anak AULIA FAZA ALKALIANO LUBIS alias KAKA Bin JUWARI tersebut mengakibatkan saksi FEBRI AGI YOGA PRATAMA mengalami Luka berdasarkan Visum et repertum Nomor 3700/VER/RS.WDD/IX/2024 tanggal 06 September 2024, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr DEVY WIDIYA GRAFITASARI, dokter pemeriksa pada RS Widodo Ngawi yang telah melakukan pemeriksaan terhadap saksi FEBRI AGI YOGA PRATAMA dengan kesimpulan pemeriksaan : Luka memar, bengkak dan babras pada pelipis kanan, Gusi gigi premolar 1 bawah kanan terdapat luka robek 0,3 cm dan gigi premolar 1 bawah kanan goyang, rahang bawah kiri bengkak, cuping telinga kiri babras, kepala belakang kiri babras dan bengkak, kepala belakang kanan babras dan bengkak menjalar hingga leher kanan, bahu kiri babras, bahu kanan bengkak kemerahan, lengan tangan kanan atas babras, ibu jari tangan kiri terbungkus kasa dan plester setelah plester dibuka ibu jari tangan kiri memar dan kuku hampir terlepas dan terdapat pendarahan diujung kuku, patah tulang rahang bawah kanan dan kiri, patah tulang ibu jari tangan kiri, diduga akibat benturan dengan benda tumpul.

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP.

ATAU

KEDUA

Bahwa Para Terdakwa 1. FERDIYAN DICKY ROHMATULLOH Alias USUK Bin KADIRAN dan Terdakwa 2. MARIO VANNES YOHANDA Alias RIO Anak dari FRANSISCUS XAVERIUS bersama dengan Anak LUKY SADEWA MAESWARA alias LUKEK Bin SUKIYANTO, Anak ROY ARDIANSYAH alias OIK Bin RAHMAD QODRI dan Anak AULIA FAZA ALKALIANO LUBIS alias KAKA Bin JUWARI (dilakukan penuntutan berdasarkan Sistem Peradilan Pidana Anak) pada hari Kamis tanggal 05 September 2024 sekira pukul 23.30 wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu bulan September tahun 2024 bertempat di pinggir jalan persawahan di Dusun Ketanggi Lor RT. 02 Rw. 02 Desa Kartoharjo Kecamatan Ngawi Kabupaten Ngawi atau setidak-tidaknya pada suatu tempat

Halaman 6 dari 27 Putusan Nomor 163/Pid.B/2024/PN Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ngawi yang berwenang dan memeriksa perkara ini,” dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang mengakibatkan luka - luka“, perbuatan tersebut dilakukan oleh para Anak dengan cara sebagai berikut:

Bahwa mulanya pada saat Para Terdakwa bersama Anak III. AULIA FAZA ALKALIANO LUBIS alias KAKA bersama dengan Anak LUKY SADEWA MAESWARA alias LUKEK Bin SUKIYANTO, Anak ROY ARDIANSYAH alias OIK Bin RAHMAD QODRI dan Anak AULIA FAZA ALKALIANO LUBIS alias KAKA Bin JUWARI sedang berkumpul dan nongkrong di Desa Mbelem Desa Kartoharjo Kecamatan Ngawi, Kabupaten Ngawi melihat Saksi DWI SETYO SAPUTRO Bin YASRI yang sedang melintas memakai kaos berwarna hitam bertuliskan “GAZTAX NGAWI” lalu Anak III AULIA FAZA ALKALIANO LUBIS alias KAKA dan Terdakwa 1. FERDIYAN DICKY ROHMATULLOH Alias USUK Bin KADIRAN dengan mengendarai sepeda motor honda Vario mengejar Saksi DWI SETYO SAPUTRO Bin YASRI dan setelah Saksi DWI SETYO SAPUTRO Bin YASRI berhenti kemudian Terdakwa 1. FERDIYAN DICKY ROHMATULLOH Alias USUK Bin KADIRAN menyuruh Saksi DWI SETYO SAPUTRO Bin YASRI untuk melepas baju yang dipakainya kemudian untuk diserahkan kepada Terdakwa 1. FERDIYAN DICKY ROHMATULLOH Alias USUK Bin KADIRAN dan setelah diterima kemudian Anak AULIA FAZA ALKALIANO LUBIS alias KAKA mengunggah di story Whatsapp dengan menginjak baju bertuliskan “GAZTAX NGAWI” kemudian dari kejadian tersebut Saksi DWI SETYO SAPUTRO Bin YASRI memberitahu Saksi LILIK SUTOPO lalu Saksi LILIK SUTOPO menghubungi Terdakwa 1. FERDIYAN DICKY ROHMATULLOH Alias USUK Bin KADIRAN untuk mengklarifikasi maksud dan tujuan dari Terdakwa 1. FERDIYAN DICKY ROHMATULLOH Alias USUK Bin KADIRAN mengambil baju milik Saksi DWI SETYO SAPUTRO Bin YASRI namun pada saat ditelfone terjadi cekcok yang kemudian Saksi DWI SETYO SAPUTRO Bin YASRI mengajak untuk bertemu di Mbelem Desa Kartoharjo kemudian Para Terdakwa bersama dengan Anak LUKY SADEWA MAESWARA alias LUKEK Bin SUKIYANTO, Anak ROY ARDIANSYAH alias OIK Bin RAHMAD QODRI dan Anak AULIA FAZA ALKALIANO LUBIS alias KAKA Bin JUWARI dan rekan-rekan Para Terdakwa lainnya pergi menuju Mbelem Desa Kartoharjo dan sesampainya di tempat tersebut bertemu dengan Saksi FEBRI AGI YOGA PRATAMA yang berboncengan dengan Saksi LILIK SUTOPO dan rekan-rekannya yang lain dan karena mengetahui banyaknya lampu sepeda motor yang datang kemudian

Halaman 7 dari 27 Putusan Nomor 163/Pid.B/2024/PN Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi FEBRI AGI YOGA PRATAMA dan Saksi LILIK SUTOPO berusaha untuk meninggalkan tempat tersebut namun mesin sepeda motor yang dikendarai mati dan setelah mengetahui hal tersebut kemudian Terdakwa 2. MARIO VANNES YOHANDA Alias RIO Anak dari FRANSISCUS XAVERIUS datang menghampiri dan pada saat itu Saksi FEBRI AGI YOGA PRATAMA berusaha untuk lari namun kaos yang dipakainya ditarik dari belakang oleh Terdakwa 2. MARIO VANNES YOHANDA Alias RIO Anak dari FRANSISCUS XAVERIUS lalu dengan tangan dalam keadaan mengepal Terdakwa 2. MARIO VANNES YOHANDA Alias RIO Anak dari FRANSISCUS XAVERIUS melakukan pemukulan dan mengenai kearah bagian punggung Saksi FEBRI AGI YOGA PRATAMA hingga jatuh kemudian Saksi FEBRI AGI YOGA PRATAMA berusaha untuk melindungi kepala dengan kedua tangannya kemudian Anak AULIA FAZA ALKALIANO LUBIS alias KAKA menginjak punggung Saksi FEBRI AGI YOGA PRATAMA dengan menggunakan kaki kanannya disusul Anak LUKY SADEWA MAESWARA alias LUKEK dengan tangan terkepal melakukan pemukulan dengan menggunakan alat berupa 1 (satu) buah helm warna silver kearah kepala Saksi FEBRI AGI YOGA PRATAMA sebanyak 3 (tiga) kali disusul Anak ROY ARDIANSYAH alias OIK melakukan pemukulan dengan menggunakan alat berupa 1 (satu) buah helm warna hitam yang diayunkan kearah kepala belakang Saksi FEBRI AGI YOGA PRATAMA kemudian Terdakwa 1. FERDIYAN DICKY ROHMATULLOH Alias USUK Bin KADIRAN melakukan pemukulan dengan menggunakan alat berupa batu sebanyak 2 (dua) kali batu yang mengenai pada bagian kepala dan kearah badan sebanyak 1 (satu) kali yang disusul oleh Terdakwa 2. MARIO VANNES YOHANDA Alias RIO Anak dari FRANSISCUS XAVERIUS kembali kembali melakukan pemukulan kearah Saksi FEBRI AGI YOGA PRATAMA dengan tangan dalam keadaan terkepal yang mengenai pada bagian punggung sebanyak 3 (tiga) kali dan setelah melakukan pemukulan tersebut kemudian Para Terdakwa dan Anak LUKY SADEWA MAESWARA alias LUKEK Bin SUKIYANTO, Anak ROY ARDIANSYAH alias OIK Bin RAHMAD QODRI dan Anak AULIA FAZA ALKALIANO LUBIS alias KAKA Bin JUWARI pergi meninggalkan tempat tersebut dan tidak lama kemudian datang warga sekitar melakukan petolongan kepada Saksi FEBRI AGI YOGA PRATAMA lalu dibawa ke Rumah Sakit Widodo Ngawi untuk dilakukan pengobatan; Bahwa akibat perbuatan para Terdakwa bersama dengan Anak LUKY SADEWA MAESWARA alias LUKEK Bin SUKIYANTO, Anak ROY ARDIANSYAH alias OIK Bin RAHMAD QODRI dan Anak AULIA FAZA ALKALIANO LUBIS alias KAKA Bin JUWARI tersebut mengakibatkan saksi FEBRI AGI YOGA PRATAMA

Halaman 8 dari 27 Putusan Nomor 163/Pid.B/2024/PN Ngw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengalami Luka berdasarkan Visum etrepertum Nomor 3700/VER/RS.WDD/IX/2024 tanggal 06 September 2024, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr DEVY WIDIYA GRAFITASARI, dokter pemeriksa pada RS Widodo Ngawi yang telah melakukan pemeriksaan terhadap saksi FEBRI AGI YOGA PRATAMA dengan kesimpulan pemeriksaan : Luka memar, bengkak dan babras pada pelipis kanan, Gusi gigi premolar 1 bawah kanan terdapat luka robek 0,3 cm dan gigi premolar 1 bawah kanan goyang, rahang bawah kiri bengkak, cuping telinga kiri babras, kepala belakang kiri babras dan bengkak, kepala belakang kanan babras dan bengkak menjalar hingga leher kanan, bahu kiri babras, bahu kanan bengkak kemerahan, lengan tangan kanan atas babras, ibu jari tangan kiri terbungkus kasa dan plester setelah plester dibuka ibu jari tangan kiri memar dan kuku hampir terlepas dan terdapat pendarahan diujung kuku, patah tulang rahang bawah kanan dan kiri, patah tulang ibu jari tangan kiri, diduga akibat benturan dengan benda tumpul.

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (2) ke 2 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Sudarto dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik Polres Ngawi dan saksi membenarkan keterangannya di Berita Acara Pemeriksaan (BAP) oleh penyidik;
 - Bahwa pada hari Kamis tanggal 05 September 2024 sekira pukul 23.30 wib bertempat di pinggir jalan persawahan di Dusun Ketanggi Lor RT. 02 Rw. 02 Desa Kartoharjo Kecamatan Ngawi Kabupaten Ngawi Para Terdakwa secara bersama-sama telah melakukan penganiayaan terhadap saksi FEBRI AGI YOGA PRATAMA yang mengakibatkan sakit atau luka;
 - Bahwa Saksi baru mengetahui kejadian yaitu pada hari Jumat tanggal 7 September 2024 sekira pukul 01.00 WIB saat Saksi sedang tidur di dalam rumah mendapatkan telepon dari Polsek Karangjati dengan mengatakan bahwa saudaranya yang bernama FEBRI AGI YOGA PRATAMA mengalami kejadian pengeroyokan;
 - Bahwa setelah mendengar kabat tersebut kemudan Saksi bergegas pergi ke Puskesmas dan sesampainya di Puskesmas Saksi melihat

Halaman 9 dari 27 Putusan Nomor 163/Pid.B/2024/PN Ngw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kondisi Saksi FEBRI AGI YOGA PRATAMA dan diberitahu oleh pihak puskesmas bahwa kondisinya memburuk;

- Bahwa setelah mendapatkan informasi tentang keadaan Saksi FEBRI AGI YOGA PRATAMA kemudian oleh Saksi dan ayah dari Saksi FEBRI YOGA kemudian dirujuk ke Rs. WIDODO untuk mendapatkan perawatan secara intensif;
 - Bahwa selanjutnya Saksi dan ayah dari aksi FEBRI AGI YOGA PRATAMA melaporkan kejadian tersebut ke Mapolres Ngawi untuk pemeriksaan lebih lanjut;
 - Bahwa yang Saksi lihat kondisi Saksi FEBRI AGI YOGA PRATAMA pada saat di Puskesmas adalah Saksi FEBRI AGI YOGA PRATAMA mengalami bengkak pada pipi sebelah kiri dan tidak bisa untuk diajak berbicara;
 - Bahwa dari kejadian tersebut pihak keluarga Para Terdakwa telah datang dan meminta maaf kepada pihak keluarga Saksi FEBRI AGI YOGA PRATAMA dan telah memberikan santunan pengobatan;
 - Bahwa dari pihak Saksi FEBRI AGI YOGA PRATAMA telah memaafkan perbuatan Para Terdakwa dan diharapkan tidak akan mengulangi perbuatannya dikemudian hari; .
 - Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat menyatakan benar dan tidak keberatan;
2. Saksi Febri Agi Yoga dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa;
 - Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik Polres Ngawi dan saksi membenarkan keterangannya di Berita Acara Pemeriksaan;
 - Bahwa pada hari Kamis tanggal 05 September 2024 sekira pukul 23.30 wib bertempat di pinggir jalan persawahan di Dusun Ketanggi Lor RT. 02 Rw. 02 Desa Kartoharjo Kecamatan Ngawi Kabupaten Ngawi Para Terdakwa secara bersama-sama telah melakukan penganiayaan terhadap saksi yang mengakibatkan sakit atau luka;
 - Bahwa kejadian tersebut bermula pada hari Rabu tanggal 4 September 2024 sekira pukul 16.30 WIB pada saat Saksi sedang berada di rumah saya divideocall WA oleh teman Saksi yaitu Sdr. DWI dan memberitahukan bahwa baju GAZTAX Ngawi yang dipakainya telah di rampas oleh seseorang laki-laki yang bernama Sdr. USOK;

Halaman 10 dari 27 Putusan Nomor 163/Pid.B/2024/PN Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Saksi bertanya “ADA MASALAH APA KOK BISA BAJUMU DIRAMPAS” lalu dijawab oleh Sdr. DWI yang intinya Sdr. DWI tidak tahu karena pada saat itu Sdr. DWI hanya nongkrong dan tiba-tiba dihampiri oleh Sdr. USOK kemudian Sdr. USOK menyuruh Sdr. DWI untuk melepas dan yang merampas baju yang dipakai Sdr. DWI;
- Bahwa selanjutnya Saksi diberi tahu oleh Sdr. DWI bahwa bajunya difoto dan diunggah untuk status WA Sdr. USOK;
- Bahwa dari informasi yang didapatnya tersebut kemudian Saksi mencari informasi mengenai Sdr. USOK dan diketahui bahwa Sdr. USOK adalah temannya Sdr. AMBON;
- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 5 September 2024 sekira pukul 07.00 WIB Saksi mendapatkan nomor HP Sdr. USOK dari Sdr. DWI dan sekira pukul 09.30 WIB Saksi menghubungi nomor tersebut dan tersambung lalu Saksi berbicara dengan Sdr. USOK dan menanyakan tujuan merampas kaos tersebut dan menanyakan salahnya Group GAZTAX;
- Bahwa saat itu Sdr. USOK menanggapi telp Saksi dengan emosi dan mengatakan bahwa “PILIH AMBIL KAOSMU ATAU SAYA BAKAR” kemudian saya diajak ketemuan di Ngawioboro sekitar pukul 13.00 WIB namun Saksi tidak bisa karena posisi masih di Sragen;
- Bahwa kemudian Sdr. USOK menanyakan kepada Saksi mengenai tanggapan Sdr. DWI bahwa terima atau tidak dan saya jawab” sekarang kalau temanmu dipermalukan di muka umum temenmu terima atau tidak”. kemudian Sdr. USOK malah marah-marah dan mengatai-ngatai Saksi;
- Bahwa selanjutnya Saksi mengajak Sdr. USOK untuk ketemuan di watu jago namun Sdr. USOK tidak mengajak ketemuan di wilayah kota Ngawi;
- Bahwa kemudian Sdr. USOK menyampaikan perkataan dari Sdr. AMBON yang saat itu berada disampingnya bahwa kalau berani ketemuan di MBELEM sore hari;
- Bahwa kemudian pada hari yang sama sekira pukul 20.00 WIB Saksi dihubungi oleh Sdr. USOK dan menanyakan tentang DWI masih terima atau tidak terkait dengan kausnya dan saya kalau terima atau tidak dikembalikan kamu kalau dibegitukan terima atau tidak dan telp ditutup;
- Bahwa kemudian Saksi mencoba menghubungi berkali-kali dan baru diangkat dan Saksi menanyakan posisi dimana dan dijawab otewe ke Mbelem dan saya jawab “ya saya kesitu, ditunggu dengan tujuan ketemu dan klarifikasi membahas perampasan kaos tersebut”;

Halaman 11 dari 27 Putusan Nomor 163/Pid.B/2024/PN Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian sekira pukul 23.30 WIB Saksi bersama dengan 6 orang datang ke Mbelem dan begitu melihat banyak lampu sepeda motor akhirnya Saksi dan teman-teman menyalakan sepeda motor dengan maksud untuk lari namun karena sepeda motor Saksi berkompling akhirnya mengalami kendala sehingga tinggal Saksi, Sdr. YOGA dan seorang lainnya langsung digeruduk dan diteriaki dengan perkataan "GAZTAX ANJING" dan kemudian rombongan sepeda motor tersebut mengepung Saksi;
- Bahwa selanjutnya Saksi mengalami pemukulan secara bersama-sama;
- Bahwa pada saat itu Saksi sempat lari meninggalkan sepeda motor namun Saksi ditabrak sehingga terjatuh dan kemudian helm Saksi di lepas secara paksa dan dibuang kemudian Saksi dipukul dengan kayu pada bagian kepala belakang, dipukul dengan helm pada kepala depan dan setelah berdiri, selain itu Saksi bertiga dikepung oleh sepeda motor para pelaku;
- Bahwa selesai kejadian tersebut para pelaku pergi dari tempat tersebut dan melihat sepeda motor Saksi diamankan oleh teman Saksi;
- Bahwa kemudian Saksi melihat ada gerombolan motor dari arah barat menuju tempat Saksi lalu Saksi langsung bersembunyi di area sawah dan setelah melihat situasi dan sudah sepi Saksi langsung menghampiri Sdr. YOGA dan melihat kondisi Sdr. YOGA. Ternyata Sdr. YOGA sudah tergeletak lemas dan Saksi melihat dari hidungnya keluar darah serta ada luka pada bagian pelipis serta kepalanya;
- Bahwa selanjutnya Saksi langsung menghampiri warga yang jaga pos ronda namun warga tersebut tidak berani bertindak yang akhirnya Sdr. YOGA menyusul Saksi untuk mencari pertolongan lainnya dan bertemu dengan warga masyarakat sekitar lalu oleh warga tersebut Saksi dihubungkan dengan ketua RT setempat;
- Bahwa setelah itu Saksi dan Sdr. YOGA diamankan didalam rumahnya dan selang beberapa saat kemudian warga masyarakat sekitar datang dan disusul oleh teman-teman GAZTAX Ngawi;
- Bahwa selanjutnya Saksi dan Sdr. YOGA langsung diantar teman saya pulang ke rumah lalu Saksi langsung mengantarkan Sdr. YOGA untuk berobat ke Puskesmas serta memberi kabar orang tua Sdr. YOGA;
- Bahwa kemudian selang beberapa lama orang tua Sdr. YOGA datang dan selajutnya Saksi langsung pulang untuk bilang kepada nenek Saksi dan setelah itu saya langsung kembali ke Puskesmas untuk melihat Sdr. YOGA namun ternyata Sdr. YOGA sudah dibawa ke rumah sakit Widodo oleh orang tuanya;

Halaman 12 dari 27 Putusan Nomor 163/Pid.B/2024/PN Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat kejadian tersebut Saksi mengalami luka dan di rawat inap di rumah sakit widodo Ngawi selama 4 hari dan menjalani operasi di kepala karena patah tulang di bagian rahang bawah dan kiri dan dan patah tulang ibu jari tengah kiri;
- Bahwa Saksi telah memaafkan perbuatan Para Terdakwa;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat berupa Visum Et Repertum Nomor 3700/VER/RS.WDD/IX/2024 tanggal 6 September 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Devy Widiya Grafitasari, dokter pemeriksa pada RS Widodo Ngawi yang telah melakukan pemeriksaan terhadap Febri Agi Yoga Pratama dengan kesimpulan pemeriksaan sebagai berikut:

- Luka memar, bengkak dan babras pada pelipis kanan, Gusi gigi premolar 1 bawah kanan terdapat luka robek 0,3 cm dan gigi premolar 1 bawah kanan goyang, rahang bawah kiri bengkak, cuping telinga kiri babras, kepala belakang kiri babras dan bengkak, kepala belakang kanan babras dan bengkak menjalar hingga leher kanan, bahu kiri babras, bahu kanan bengkak kemerahan, lengan tangan kanan atas babras, ibu jari tangan kiri terbungkus kasa dan plester setelah plester dibuka ibu jari tangan kiri memar dan kuku hampir terlepas dan terdapat pendarahan diujung kuku, patah tulang rahang bawah kanan dan kiri, patah tulang ibu jari tangan kiri;
- Diduga Akibat benturan dengan benda tumpul;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Terdakwa Ferdiyan Dicky Rohmatulloh Als Usuk bin Kadiran yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 05 September 2024 sekira pukul 23.30 wib bertempat di pinggir jalan persawahan di Dusun Ketanggi Lor RT. 02 Rw. 02 Desa Kartoharjo Kecamatan Ngawi Kabupaten Ngawi Para Terdakwa secara bersama-sama telah melakukan penganiayaan terhadap Saksi FEBRI AGI YOGA PRATAMA yang mengakibatkan sakit atau luka;
- Bahwa mulanya pada saat Para Terdakwa bersama Anak AULIA FAZA ALKALIANO LUBIS alias KAKA bersama dengan Anak LUKY SADEWA MAESWARA alias LUKEK Bin SUKIYANTO, Anak ROY ARDIANSYAH alias

Halaman 13 dari 27 Putusan Nomor 163/Pid.B/2024/PN Ngw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

OIK Bin RAHMAD QODRI dan Anak AULIA FAZA ALKALIANO LUBIS alias KAKA Bin JUWARI sedang berkumpul dan nongkrong di Desa Mbelem Desa Kartoharjo Kecamatan Ngawi Kabupaten Ngawi melihat Saksi DWI SETYO SAPUTRO Bin YASRI yang sedang melintas memakai kaos berwarna hitam bertuliskan "GAZTAX NGAWI";

- Bahwa kemudian Anak AULIA FAZA ALKALIANO LUBIS alias KAKA dan Terdakwa 1. FERDIYAN DICKY ROHMATULLOH Alias USUK Bin KADIRAN dengan mengendarai sepeda motor honda Vario langsung mengejar Saksi DWI SETYO SAPUTRO Bin YASRI;
- Bahwa setelah Saksi DWI SETYO SAPUTRO Bin YASRI berhenti kemudian Terdakwa 1. FERDIYAN DICKY ROHMATULLOH Alias USUK Bin KADIRAN menyuruh Saksi DWI SETYO SAPUTRO Bin YASRI untuk melepas baju yang dipakainya kemudian untuk diserahkan kepada Terdakwa 1. FERDIYAN DICKY ROHMATULLOH Alias USUK Bin KADIRAN;
- Bahwa setelah diterima kemudian Anak AULIA FAZA ALKALIANO LUBIS alias KAKA mengunggah di story Whatsapp dengan menginjak baju bertuliskan "GAZTAX NGAWI";
- Bahwa kemudian dari kejadian tersebut Saksi DWI SETYO SAPUTRO Bin YASRI mengajak untuk bertemu di Mbelem Desa Kartoharjo kemudian Para Terdakwa bersama dengan Anak LUKY SADEWA MAESWARA alias LUKEK Bin SUKIYANTO, Anak ROY ARDIANSYAH alias OIK Bin RAHMAD QODRI dan Anak AULIA FAZA ALKALIANO LUBIS alias KAKA Bin JUWARI dan rekan-rekan Para Terdakwa lainnya pergi menuju Mbelem Desa Kartoharjo;
- Bahwa sesampainya di tempat tersebut bertemu dengan Saksi FEBRI AGI YOGA PRATAMA yang berboncengan dengan Saksi LILIK SUTOPO dan rekan-rekannya yang lain;
- Bahwa karena mengetahui banyaknya lampu sepeda motor yang datang kemudian Saksi FEBRI AGI YOGA PRATAMA dan Saksi LILIK SUTOPO berusaha untuk meninggalkan tempat tersebut namun mesin sepeda motor yang dikendarai mati yang kemudian Terdakwa 2. MARIO VANNES YOHANDA Alias RIO Anak dari FRANSISCUS XAVERIUS datang

Halaman 14 dari 27 Putusan Nomor 163/Pid.B/2024/PN Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menghampiri dan pada saat itu Saksi FEBRI AGI YOGA PRATAMA berusaha untuk lari namun kaos yang dipakainya ditarik dari belakang oleh Terdakwa 2. MARIO VANNES YOHANDA Alias RIO Anak dari FRANSISCUS XAVERIUS lalu dengan tangan dalam keadaan mengepal Terdakwa 2. MARIO VANNES YOHANDA Alias RIO Anak dari FRANSISCUS XAVERIUS melakukan pemukulan dan mengenai kearah bagian punggung Saksi FEBRI AGI YOGA PRATAMA hingga jatuh;

- Bahwa kemudian Saksi FEBRI AGI YOGA PRATAMA berusaha untuk melindungi kepala dengan kedua tangannya kemudian Anak AULIA FAZA ALKALIANO LUBIS alias KAKA menginjak punggung Saksi FEBRI AGI YOGA PRATAMA dengan menggunakan kaki kanannya disusul Anak LUKY SADEWA MAESWARA alias LUKEK dengan tangan terkepal melakukan pemukulan dengan menggunakan alat berupa 1 (satu) buah helm warna silver kearah kepala Saksi FEBRI AGI YOGA PRATAMA sebanyak 3 (tiga) kali disusul Anak ROY ARDIANSYAH alias OIK melakukan pemukulan dengan menggunakan alat berupa 1 (satu) buah helm warna hitam yang diayunkan kearah kepala belakang Saksi FEBRI AGI YOGA PRATAMA kemudian Terdakwa 1. FERDIYAN DICKY ROHMATULLOH Alias USUK Bin KADIRAN melakukan pemukulan dengan menggunakan alat berupa batu sebanyak 2 (dua) kali batu yang mengenai pada bagian kepala dan kearah badan sebanyak 1 (satu) kali yang disusul oleh Terdakwa 2. MARIO VANNES YOHANDA Alias RIO Anak dari FRANSISCUS XAVERIUS kembali melakukan pemukulan kearah Saksi FEBRI AGI YOGA PRATAMA dengan tangan dalam keadaan terkepal yang mengenai pada bagian punggung sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa setelah melakukan pemukulan tersebut kemudian Para Terdakwa dan Anak LUKY SADEWA MAESWARA alias LUKEK Bin SUKIYANTO, Anak ROY ARDIANSYAH alias OIK Bin RAHMAD QODRI dan Anak AULIA FAZA ALKALIANO LUBIS alias KAKA Bin JUWARI pergi meninggalkan tempat tersebut;
- Bahwa Terdakwa dan keluarganya telah meminta maaf kepada Saksi FEBRI AGI YOGA PRATAMA dan keluarganya;

Halaman 15 dari 27 Putusan Nomor 163/Pid.B/2024/PN Ngw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Terdakwa Mario Vannes Yohanda Als Rio Anak dari Fransiscus Xaverius yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 05 September 2024 sekira pukul 23.30 wib bertempat di pinggir jalan persawahan di Dusun Ketanggi Lor RT. 02 Rw. 02 Desa Kartoharjo Kecamatan Ngawi Kabupaten Ngawi Para Terdakwa secara bersama-sama telah melakukan penganiayaan terhadap Saksi FEBRI AGI YOGA PRATAMA yang mengakibatkan sakit atau luka;
- Bahwa mulanya pada saat Para Terdakwa bersama Anak AULIA FAZA ALKALIANO LUBIS alias KAKA bersama dengan Anak LUKY SADEWA MAESWARA alias LUKEK Bin SUKIYANTO, Anak ROY ARDIANSYAH alias OIK Bin RAHMAD QODRI dan Anak AULIA FAZA ALKALIANO LUBIS alias KAKA Bin JUWARI sedang berkumpul dan nongkrong di Desa Mbelem Desa Kartoharjo Kecamatan Ngawi Kabupaten Ngawi melihat Saksi DWI SETYO SAPUTRO Bin YASRI yang sedang melintas memakai kaos berwarna hitam bertuliskan "GAZTAX NGAWI";
- Bahwa kemudian Anak AULIA FAZA ALKALIANO LUBIS alias KAKA dan Terdakwa 1. FERDIYAN DICKY ROHMATULLOH Alias USUK Bin KADIRAN dengan mengendarai sepeda motor honda Vario langsung mengejar Saksi DWI SETYO SAPUTRO Bin YASRI;
- Bahwa setelah Saksi DWI SETYO SAPUTRO Bin YASRI berhenti kemudian Terdakwa 1. FERDIYAN DICKY ROHMATULLOH Alias USUK Bin KADIRAN menyuruh Saksi DWI SETYO SAPUTRO Bin YASRI untuk melepas baju yang dipakainya kemudian untuk diserahkan kepada Terdakwa 1. FERDIYAN DICKY ROHMATULLOH Alias USUK Bin KADIRAN;
- Bahwa setelah diterima kemudian Anak AULIA FAZA ALKALIANO LUBIS alias KAKA mengunggah di story Whatsapp dengan menginjak baju bertuliskan "GAZTAX NGAWI";
- Bahwa kemudian dari kejadian tersebut Saksi DWI SETYO SAPUTRO Bin YASRI mengajak untuk bertemu di Mbelem Desa Kartoharjo kemudian Para Terdakwa bersama dengan Anak LUKY SADEWA MAESWARA alias LUKEK Bin SUKIYANTO, Anak ROY ARDIANSYAH alias OIK Bin RAHMAD QODRI dan Anak AULIA FAZA ALKALIANO LUBIS alias KAKA Bin JUWARI dan rekan-rekan Para Terdakwa lainnya pergi menuju Mbelem Desa Kartoharjo;
- Bahwa sesampainya di tempat tersebut bertemu dengan Saksi FEBRI AGI YOGA PRATAMA yang berboncengan dengan Saksi LILIK SUTOPO dan rekan-rekannya yang lain;

Halaman 16 dari 27 Putusan Nomor 163/Pid.B/2024/PN Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa karena mengetahui banyaknya lampu sepeda motor yang datang kemudian Saksi FEBRI AGI YOGA PRATAMA dan Saksi LILIK SUTOPO berusaha untuk meninggalkan tempat tersebut namun mesin sepeda motor yang dikendarai mati yang kemudian Terdakwa 2. MARIO VANNES YOHANDA Alias RIO Anak dari FRANSISCUS XAVERIUS datang menghampiri dan pada saat itu Saksi FEBRI AGI YOGA PRATAMA berusaha untuk lari namun kaos yang dipakainya ditarik dari belakang oleh Terdakwa 2. MARIO VANNES YOHANDA Alias RIO Anak dari FRANSISCUS XAVERIUS lalu dengan tangan dalam keadaan mengepal Terdakwa 2. MARIO VANNES YOHANDA Alias RIO Anak dari FRANSISCUS XAVERIUS melakukan pemukulan dan mengenai kearah bagian punggung Saksi FEBRI AGI YOGA PRATAMA hingga jatuh;
- Bahwa kemudian Saksi FEBRI AGI YOGA PRATAMA berusaha untuk melindungi kepala dengan kedua tangannya kemudian Anak AULIA FAZA ALKALIANO LUBIS alias KAKA menginjak punggung Saksi FEBRI AGI YOGA PRATAMA dengan menggunakan kaki kanannya disusul Anak LUKY SADEWA MAESWARA alias LUKEK dengan tangan terkepal melakukan pemukulan dengan menggunakan alat berupa 1 (satu) buah helm warna silver mengenai kepala Saksi FEBRI AGI YOGA PRATAMA sebanyak 3 (tiga) kali disusul Anak ROY ARDIANSYAH alias OIK melakukan pemukulan dengan menggunakan alat berupa 1 (satu) buah helm warna hitam yang diayunkan mengenai kepala belakang Saksi FEBRI AGI YOGA PRATAMA kemudian Terdakwa 1. FERDIYAN DICKY ROHMATULLOH Alias USUK Bin KADIRAN melakukan pemukulan dengan menggunakan alat berupa batu sebanyak 2 (dua) kali batu yang mengenai pada bagian kepala dan kearah badan sebanyak 1 (satu) kali yang disusul oleh Terdakwa 2. MARIO VANNES YOHANDA Alias RIO Anak dari FRANSISCUS XAVERIUS kembali melakukan pemukulan mengenai Saksi FEBRI AGI YOGA PRATAMA dengan tangan dalam keadaan terkepal yang mengenai pada bagian punggung sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa setelah melakukan pemukulan tersebut kemudian Para Terdakwa dan Anak LUKY SADEWA MAESWARA alias LUKEK Bin SUKIYANTO, Anak ROY ARDIANSYAH alias OIK Bin RAHMAD QODRI dan Anak AULIA FAZA ALKALIANO LUBIS alias KAKA Bin JUWARI pergi meninggalkan tempat tersebut;
- Bahwa Terdakwa dan keluarganya telah meminta maaf kepada Saksi FEBRI AGI YOGA PRATAMA dan keluarganya;

Halaman 17 dari 27 Putusan Nomor 163/Pid.B/2024/PN Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan kesempatan bagi Para Terdakwa untuk mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*), namun Para Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) Buah Handphone Oppo A5S Warna Merah;
2. 1 (satu) Buah Kaos pollo warna Hitam;
3. 1 (satu) Buah Batu;
4. 1 (satu) Unit sepeda motor mio sporty warna merah dengan nopol AE 5412 BE;
5. 1 (satu) Handphone Merk Samsung A13 Warna Hitam;
6. 1 (satu) Buah Kaos warna Hitam;
7. 1 (satu) Buah Kaos Hitam bertuliskan Gaztax;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 05 September 2024 sekira pukul 23.30 wib bertempat di pinggir jalan persawahan di Dusun Ketanggi Lor RT. 02 Rw. 02 Desa Kartoharjo Kecamatan Ngawi Kabupaten Ngawi Para Terdakwa secara bersama-sama telah melakukan penganiayaan terhadap Saksi FEBRI AGI YOGA PRATAMA yang mengakibatkan sakit atau luka;
- Bahwa mulanya pada saat Para Terdakwa bersama Anak AULIA FAZA ALKALIANO LUBIS alias KAKA bersama dengan Anak LUKY SADEWA MAESWARA alias LUKEK Bin SUKIYANTO, Anak ROY ARDIANSYAH alias OIK Bin RAHMAD QODRI dan Anak AULIA FAZA ALKALIANO LUBIS alias KAKA Bin JUWARI sedang berkumpul dan nongkrong di Desa Mbelem Desa Kartoharjo Kecamatan Ngawi Kabupaten Ngawi melihat Saksi DWI SETYO SAPUTRO Bin YASRI yang sedang melintas memakai kaos berwarna hitam bertuliskan "GAZTAX NGAWI";
- Bahwa kemudian Anak AULIA FAZA ALKALIANO LUBIS alias KAKA dan Terdakwa 1. FERDIYAN DICKY ROHMATULLOH Alias USUK Bin KADIRAN dengan mengendarai sepeda motor honda Vario langsung mengejar Saksi DWI SETYO SAPUTRO Bin YASRI;
- Bahwa setelah Saksi DWI SETYO SAPUTRO Bin YASRI berhenti kemudian Terdakwa 1. FERDIYAN DICKY ROHMATULLOH Alias USUK Bin KADIRAN

Halaman 18 dari 27 Putusan Nomor 163/Pid.B/2024/PN Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyuruh Saksi DWI SETYO SAPUTRO Bin YASRI untuk melepas baju yang dipakainya kemudian untuk diserahkan kepada Terdakwa 1. FERDIYAN DICKY ROHMATULLOH Alias USUK Bin KADIRAN;

- Bahwa setelah diterima kemudian Anak AULIA FAZA ALKALIANO LUBIS alias KAKA mengunggah di story Whatsapp dengan menginjak baju bertuliskan "GAZTAX NGAWI";
- Bahwa kemudian dari kejadian tersebut Saksi DWI SETYO SAPUTRO Bin YASRI mengajak untuk bertemu di Mbelem Desa Kartoharjo kemudian Para Terdakwa bersama dengan Anak LUKY SADEWA MAESWARA alias LUKEK Bin SUKIYANTO, Anak ROY ARDIANSYAH alias OIK Bin RAHMAD QODRI dan Anak AULIA FAZA ALKALIANO LUBIS alias KAKA Bin JUWARI dan rekan-rekan Para Terdakwa lainnya pergi menuju Mbelem Desa Kartoharjo;
- Bahwa sesampainya di tempat tersebut bertemu dengan Saksi FEBRI AGI YOGA PRATAMA yang berboncengan dengan Saksi LILIK SUTOPO dan rekan-rekannya yang lain;
- Bahwa karena mengetahui banyaknya lampu sepeda motor yang datang kemudian Saksi FEBRI AGI YOGA PRATAMA dan Saksi LILIK SUTOPO berusaha untuk meninggalkan tempat tersebut namun mesin sepeda motor yang dikendarai mati yang kemudian Terdakwa 2. MARIO VANNES YOHANDA Alias RIO Anak dari FRANSISCUS XAVERIUS datang menghampiri dan pada saat itu Saksi FEBRI AGI YOGA PRATAMA berusaha untuk lari namun kaos yang dipakainya ditarik dari belakang oleh Terdakwa 2. MARIO VANNES YOHANDA Alias RIO Anak dari FRANSISCUS XAVERIUS lalu dengan tangan dalam keadaan mengepal Terdakwa 2. MARIO VANNES YOHANDA Alias RIO Anak dari FRANSISCUS XAVERIUS melakukan pemukulan dan mengenai kearah bagian punggung Saksi FEBRI AGI YOGA PRATAMA hingga jatuh;
- Bahwa kemudian Saksi FEBRI AGI YOGA PRATAMA berusaha untuk melindungi kepala dengan kedua tangannya kemudian Anak AULIA FAZA ALKALIANO LUBIS alias KAKA menginjak punggung Saksi FEBRI AGI YOGA PRATAMA dengan menggunakan kaki kanannya disusul Anak LUKY SADEWA MAESWARA alias LUKEK dengan tangan terkepal melakukan pemukulan dengan menggunakan alat berupa 1 (satu) buah helm warna silver kearah kepala Saksi FEBRI AGI YOGA PRATAMA sebanyak 3 (tiga) kali disusul Anak ROY ARDIANSYAH alias OIK melakukan pemukulan dengan menggunakan alat berupa 1 (satu) buah helm warna hitam yang

Halaman 19 dari 27 Putusan Nomor 163/Pid.B/2024/PN Ngw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diayunkan kearah kepala belakang Saksi FEBRI AGI YOGA PRATAMA kemudian Terdakwa 1. FERDIYAN DICKY ROHMATULLOH Alias USUK Bin KADIRAN melakukan pemukulan dengan menggunakan alat berupa batu sebanyak 2 (dua) kali batu yang mengenai pada bagian kepala dan kearah badan sebanyak 1 (satu) kali yang disusul oleh Terdakwa 2. MARIO VANNES YOHANDA Alias RIO Anak dari FRANSISCUS XAVERIUS kembali melakukan pemukulan kearah Saksi FEBRI AGI YOGA PRATAMA dengan tangan dalam keadaan terkepal yang mengenai pada bagian punggung sebanyak 3 (tiga) kali;

- Bahwa setelah melakukan pemukulan tersebut kemudian Para Terdakwa dan Anak LUKY SADEWA MAESWARA alias LUKEK Bin SUKIYANTO, Anak ROY ARDIANSYAH alias OIK Bin RAHMAD QODRI dan Anak AULIA FAZA ALKALIANO LUBIS alias KAKA Bin JUWARI pergi meninggalkan tempat tersebut;
- Bahwa Para Terdakwa dan keluarganya telah meminta maaf kepada Saksi FEBRI AGI YOGA PRATAMA dan keluarganya sebagaimana surat perdamaian;
- Bahwa Para Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya;
- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor 3700/VER/RS.WDD/IX/2024 tanggal 6 September 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Devy Widiya Grafitasari, dokter pemeriksa pada RS Widodo Ngawi yang telah melakukan pemeriksaan terhadap Febri Agi Yoga Pratama dengan kesimpulan pemeriksaan, Luka memar, bengkak dan babras pada pelipis kanan, Gusi gigi premolar 1 bawah kanan terdapat luka robek 0,3 cm dan gigi premolar 1 bawah kanan goyang, rahang bawah kiri bengkak, cuping telinga kiri babras, kepala belakang kiri babras dan bengkak, kepala belakang kanan babras dan bengkak menjalar hingga leher kanan, bahu kiri babras, bahu kanan bengkak kemerahan, lengan tangan kanan atas babras, ibu jari tangan kiri terbungkus kasa dan plester setelah plester dibuka ibu jari tangan kiri memar dan kuku hampir terlepas dan terdapat pendarahan diujung kuku, patah tulang rahang bawah kanan dan kiri, patah tulang ibu jari tangan kiri, Diduga Akibat benturan dengan benda tumpul;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 20 dari 27 Putusan Nomor 163/Pid.B/2024/PN Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa
2. Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa

Menimbang, bahwa unsur barang siapa menunjuk pada Ferdiyan Dicky Rohmatulloh Als Usuk bin Kadiran dan Mario Vannes Yohanda Als Rio anak dari Fransiscus Xaverius sebagai Para Terdakwa yang telah diduga melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan identitas terhadap Para Terdakwa yang dilakukan oleh Majelis Hakim, Para Terdakwa telah membenarkan identitasnya secara lengkap sebagaimana dalam Surat Dakwaan dari Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Para Terdakwa adalah benar orang yang diduga melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka unsur “barangsiapa” telah terpenuhi menurut hukum;

- ## Ad.2. Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang

Menimbang, bahwa mengenai unsur dengan terang-terangan, Prof. Simons berpendapat bahwa suatu kekerasan itu hanya dapat dipandang sebagai suatu kekerasan yang dilakukan secara terbuka, jika kekerasan tersebut dapat dilihat oleh umum dan tidak perlu bahwa kekerasan itu dilakukan ditempat umum. Kemudian mengenai unsur dengan tenaga bersama, Prof. Van Hamel berpendapat bahwa para pelaku dari tindak kekerasan itu telah menyatukan tenaga-tenaga mereka untuk melakukan tindak kekerasan secara terbuka, baik dengan diperjanjikan terlebih dahulu ataupun oleh suatu impuls atau suatu dorongan kolektif yang timbul secara kebetulan atau bersifat seketika itu juga;

Halaman 21 dari 27 Putusan Nomor 163/Pid.B/2024/PN Ngw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa didalam Pasal 89 KUHP yang diamsud dengan melakukan kekerasan ialah mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani secara tidak sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi dan keterangan Para Terdakwa dipersidangan satu sama lain saling berhubungan dan bersesuaian menjadi fakta hukum dipersidangan bahwa pada hari Kamis tanggal 05 September 2024 sekira pukul 23.30 wib bertempat di pinggir jalan persawahan di Dusun Ketanggi Lor RT. 02 Rw. 02 Desa Kartoharjo Kecamatan Ngawi Kabupaten Ngawi Para Terdakwa secara bersama-sama telah melakukan penganiayaan terhadap Saksi FEBRI AGI YOGA PRATAMA yang mengakibatkan sakit atau luka;

Menimbang, bahwa mulanya pada saat Para Terdakwa bersama Anak AULIA FAZA ALKALIANO LUBIS alias KAKA bersama dengan Anak LUKY SADEWA MAESWARA alias LUKEK Bin SUKIYANTO, Anak ROY ARDIANSYAH alias OIK Bin RAHMAD QODRI dan Anak AULIA FAZA ALKALIANO LUBIS alias KAKA Bin JUWARI sedang berkumpul dan nongkrong di Desa Mbelem Desa Kartoharjo Kecamatan Ngawi Kabupaten Ngawi melihat Saksi DWI SETYO SAPUTRO Bin YASRI yang sedang melintas memakai kaos berwarna hitam bertuliskan "GAZTAX NGAWI";

Menimbang, bahwa kemudian Anak AULIA FAZA ALKALIANO LUBIS alias KAKA dan Terdakwa 1. FERDIYAN DICKY ROHMATULLOH Alias USUK Bin KADIRAN dengan mengendarai sepeda motor honda Vario langsung mengejar Saksi DWI SETYO SAPUTRO Bin YASRI;

Menimbang, bahwa setelah Saksi DWI SETYO SAPUTRO Bin YASRI berhenti kemudian Terdakwa 1. FERDIYAN DICKY ROHMATULLOH Alias USUK Bin KADIRAN menyuruh Saksi DWI SETYO SAPUTRO Bin YASRI untuk melepas baju yang dipakainya kemudian untuk diserahkan kepada Terdakwa 1. FERDIYAN DICKY ROHMATULLOH Alias USUK Bin KADIRAN;

Menimbang, bahwa setelah diterima kemudian Anak AULIA FAZA ALKALIANO LUBIS alias KAKA mengunggah di story Whatsapp dengan menginjak baju bertuliskan "GAZTAX NGAWI";

Menimbang, bahwa kemudian dari kejadian tersebut Saksi DWI SETYO SAPUTRO Bin YASRI mengajak untuk bertemu di Mbelem Desa Kartoharjo kemudian Para Terdakwa bersama dengan Anak LUKY SADEWA MAESWARA alias LUKEK Bin SUKIYANTO, Anak ROY ARDIANSYAH alias OIK Bin RAHMAD QODRI dan Anak AULIA FAZA ALKALIANO LUBIS alias KAKA Bin

Halaman 22 dari 27 Putusan Nomor 163/Pid.B/2024/PN Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JUWARI dan rekan-rekan Para Terdakwa lainnya pergi menuju Mbelem Desa Kartoharjo;

Menimbang, bahwa sesampainya di tempat tersebut bertemu dengan Saksi FEBRI AGI YOGA PRATAMA yang berboncengan dengan Saksi LILIK SUTOPO dan rekan-rekannya yang lain;

Menimbang, bahwa karena mengetahui banyaknya lampu sepeda motor yang datang kemudian Saksi FEBRI AGI YOGA PRATAMA dan Saksi LILIK SUTOPO berusaha untuk meninggalkan tempat tersebut namun mesin sepeda motor yang dikendarai mati yang kemudian Terdakwa 2. MARIO VANNES YOHANDA Alias RIO Anak dari FRANSISCUS XAVERIUS datang menghampiri dan pada saat itu Saksi FEBRI AGI YOGA PRATAMA berusaha untuk lari namun kaos yang dipakainya ditarik dari belakang oleh Terdakwa 2. MARIO VANNES YOHANDA Alias RIO Anak dari FRANSISCUS XAVERIUS lalu dengan tangan dalam keadaan mengepal Terdakwa 2. MARIO VANNES YOHANDA Alias RIO Anak dari FRANSISCUS XAVERIUS melakukan pemukulan dan mengenai kearah bagian punggung Saksi FEBRI AGI YOGA PRATAMA hingga jatuh;

Menimbang, bahwa kemudian Saksi FEBRI AGI YOGA PRATAMA berusaha untuk melindungi kepala dengan kedua tangannya kemudian Anak AULIA FAZA ALKALIANO LUBIS alias KAKA menginjak punggung Saksi FEBRI AGI YOGA PRATAMA dengan menggunakan kaki kanannya disusul Anak LUKY SADEWA MAESWARA alias LUKEK dengan tangan terkepal melakukan pemukulan dengan menggunakan alat berupa 1 (satu) buah helm warna silver kearah kepala Saksi FEBRI AGI YOGA PRATAMA sebanyak 3 (tiga) kali disusul Anak ROY ARDIANSYAH alias OIK melakukan pemukulan dengan menggunakan alat berupa 1 (satu) buah helm warna hitam yang diayunkan kearah kepala belakang Saksi FEBRI AGI YOGA PRATAMA kemudian Terdakwa 1. FERDIYAN DICKY ROHMATULLOH Alias USUK Bin KADIRAN melakukan pemukulan dengan menggunakan alat berupa batu sebanyak 2 (dua) kali batu yang mengenai pada bagian kepala dan kearah badan sebanyak 1 (satu) kali yang disusul oleh Terdakwa 2. MARIO VANNES YOHANDA Alias RIO Anak dari FRANSISCUS XAVERIUS kembali kembali melakukan pemukulan kearah Saksi FEBRI AGI YOGA PRATAMA dengan tangan dalam keadaan terkepal yang mengenai pada bagian punggung sebanyak 3 (tiga) kali;

Menimbang, bahwa setelah melakukan pemukulan tersebut kemudian Para Terdakwa dan Anak LUKY SADEWA MAESWARA alias LUKEK Bin SUKIYANTO, Anak ROY ARDIANSYAH alias OIK Bin RAHMAD QODRI dan

Halaman 23 dari 27 Putusan Nomor 163/Pid.B/2024/PN Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak AULIA FAZA ALKALIANO LUBIS alias KAKA Bin JUWARI pergi meninggalkan tempat tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor 3700/VER/RS.WDD/IX/2024 tanggal 6 September 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Devy Widiya Grafitasari, dokter pemeriksa pada RS Widodo Ngawi yang telah melakukan pemeriksaan terhadap Febri Agi Yoga Pratama dengan kesimpulan pemeriksaan, Luka memar, bengkak dan babras pada pelipis kanan, Gusi gigi premolar 1 bawah kanan terdapat luka robek 0,3 cm dan gigi premolar 1 bawah kanan goyang, rahang bawah kiri bengkak, cuping telinga kiri babras, kepala belakang kiri babras dan bengkak, kepala belakang kanan babras dan bengkak menjalar hingga leher kanan, bahu kiri babras, bahu kanan bengkak kemerahan, lengan tangan kanan atas babras, ibu jari tangan kiri terbungkus kasa dan plester setelah plester dibuka ibu jari tangan kiri memar dan kuku hampir terlepas dan terdapat pendarahan diujung kuku, patah tulang rahang bawah kanan dan kiri, patah tulang ibu jari tangan kiri, Diduga Akibat benturan dengan benda tumpul;

Menimbang, bahwa keadaan dimana Para Terdakwa pada waktu yang hampir bersamaan dan lokasi yang sama melakukan pemukulan terhadap Saksi Febri Agi Yoga Pratama serta tempat kejadian perkara di pinggir jalan persawahan di Dusun Ketanggi Lor RT. 02 Rw. 02 Desa Kartoharjo Kecamatan Ngawi Kabupaten Ngawi yang dapat dilihat oleh umum menunjukkan Para Terdakwa telah menyatukan tenaga-tenaga mereka untuk melakukan tindak kekerasan secara terbuka oleh suatu impuls atau suatu dorongan kolektif yang timbul secara kebetulan atau bersifat seketika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas unsur “dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 170 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab dan dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum telah terbukti, maka Para Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan dan berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHP terhadap diri Para Terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Halaman 24 dari 27 Putusan Nomor 163/Pid.B/2024/PN Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Perjanjian Damai yang ditandatangani oleh Saksi Febri Agi Yoga Pratama dengan Para Terdakwa menunjukkan telah terdapat perdamaian diantara Saksi Febri Agi Yoga Pratama selaku Korban dengan Para Terdakwa serta dikaitkan dengan tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata untuk menderitakan Para Terdakwa, tetapi lebih sebagai upaya edukatif agar dikemudian hari Para Terdakwa dapat memperbaiki perilakunya, disamping itu tentunya juga harus memperhatikan perasaan keadilan masyarakat terutama bagi Korban, sehingga keseimbangan dan tertib masyarakat dapat dipelihara, maka adalah adil menurut Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa sebagaimana dalam amar Putusan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) Buah Handphone Oppo A5S Warna Merah;
- 1 (satu) Buah Kaos pollo warna Hitam;
- 1 (satu) Unit sepeda motor mio sporty warna merah dengan nopol AE 5412 BE;

Yang telah disita dari Terdakwa 1 Ferdiyan Dicky Rohmatulloh Als Usuk bin Kadiran, maka **dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa 1 Ferdiyan Dicky Rohmatulloh Als Usuk bin Kadiran;**

- 1 (satu) Handphone Merk Samsung A13 Warna Hitam;
- 1 (satu) Buah Kaos warna Hitam;

Yang telah disita dari Terdakwa 2 Mario Vannes Als Rio Anak Fransiscus Xaverius, maka **dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa 2 Mario Vannes Als Rio Anak Fransiscus Xaverius;**

- 1 (satu) Buah Batu;
- 1 (satu) Buah Kaos Hitam bertuliskan Gaztax;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut **dimusnahkan;**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa telah meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Para Terdakwa menimbulkan trauma bagi Saksi Febri Agi Yoga Pratama selaku Korban;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa menyesali perbuatannya serta berjanji tidak mengulangnya lagi;
- Para Terdakwa masih muda dan berstatus sebagai Pelajar sehingga diharapkan mampu memperbaiki perilakunya;
- Para Terdakwa dan Korban telah melakukan perdamaian;
- Para Terdakwa telah mengganti kerugian Korban;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 170 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Para Terdakwa Ferdiyan Dicky Rohmatulloh als Usuk Bin Kadiran dan Mario Vannes Yohanda als Rio Bin Fransiscus Xaverius tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "melakukan kekerasan terhadap orang" sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Buah Handphone Oppo A5S Warna Merah;
 - 1 (satu) Buah Kaos pollio warna Hitam;
 - 1 (satu) Unit sepeda motor mio sporty warna merah dengan nopol AE 5412 BE;

dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa 1 Ferdiyan Dicky Rohmatulloh Als Usuk bin Kadiran;

Halaman 26 dari 27 Putusan Nomor 163/Pid.B/2024/PN Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Handphone Merk Samsung A13 Warna Hitam;
- 1 (satu) Buah Kaos warna Hitam;

dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa 2 Mario Vannes Als Rio Anak Fransiscus Xaverius;

- 1 (satu) Buah Batu;
- 1 (satu) Buah Kaos Hitam bertuliskan Gaztax;

dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5000,00 (lima ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ngawi, pada hari Rabu, tanggal 18 Desember 2024, oleh kami, Andita Yuni Santoso, S.H., M.Kn., sebagai Hakim Ketua, Sev Netral H. Halawa, S.H., M.Kn., Firmansyah Taufik, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Basuki Ranggono, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ngawi, serta dihadiri oleh Budi Prakoso, S.H., M.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ngawi dan Para Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sev Netral H. Halawa, S.H., M.Kn.

Andita Yuni Santoso, S.H., M.Kn.

Firmansyah Taufik, S.H.

Panitera Pengganti,

Basuki Ranggono, S.H.

Halaman 27 dari 27 Putusan Nomor 163/Pid.B/2024/PN Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)